

PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1961
TENTANG
PENCEGAHAN KEGIATAN-KEGIATAN YANG DAPAT MENGGANGGU/
MENGHAMBAT KELANCARAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG
MENYELENGGARAKAN PROGRAM PEMERINTAHAN DIBIDANG SANDANG-PANGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SELAKU
PENGUASA PERANG TERTINGGI,

Menimbang: bahwa untuk kepentingan ketertiban dan keamanan umum, khususnya mencegah gangguan terhadap kelancaran program Pemerintah dibidang sandang-pangan, perlu diadakan peraturan pencegahan kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu/menghambat kelancaran perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan program Pemerintah dibidang sandang-pangan;

Mengingat :
Pasal 10 berhubungan dengan pasal-pasal 23, 36, 47, dan 58 Undang-undang Nomor 23 Prp. tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 Nomor 139-Tambahan Lembaran-Negara Nomor 1908) tentang keadaan Bahaya sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 52 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 170-Tambahan Lembaran-Negara Nomor 2113).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENCEGAHAN KEGIATAN-KEGIATAN YANG DAPAT MENGGANGGU/MENGHAMBAT KELANCARAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG MENYELENGGARAKAN PROGRAM PEMERINTAH DIBIDANG SANDANG PANGAN.

Pasal 1.

Yang dimaksud dengan :

- a. Kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu/menghambat kelancaran perusahaan yang menyelenggarakan program Pemerintah dibidang sandang-pangan dalam Peraturan ini, ialah setiap perbuatan dalam bentuk nyata yang langsung atau tidak langsung dapat mengganggu/menghambat kelancaran perusahaan yang menyelenggarakan program Pemerintah dibidang sandang-pangan baik dibidang produksi maupun distribusi:
- b. Perusahaan dalam Peraturan ini, ialah baik Perusahaan Negara maupun Perusahaan swasta.

Pasal 2.

Barangsiapa dengan sengaja melakukan atau turut melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu/menghambat atau setidak tidaknya dapat diduga akan mengganggu/menghambat kelancaran perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan program Pemerintah dibidang

sandang-pangan, dihukum dengan hukuman seperti yang dimaksudkan dalam pasal 47 Undang-undang Nomor 23 Prp. tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 Nomor 139) tentang Keadaan Bahaya ialah hukuman kurungan selama-lamanya sembilan bulan atau denda setinggi-tingginya dua puluh ribu rupiah.

Pasal 3.

Dihukum dengan hukuman yang sama seperti yang dimaksudkan dalam pasal 2 Peraturan ini, barangsiapa dengan sengaja memberi kesempatan atau memancing, mengajak, menganjurkan, menghasut, menyuruh, memerintahkan atau memaksa dilakukannya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 2 Peraturan ini.

Pasal 4.

Tindak pidana yang tersebut dalam pasal 2 dan 3 Peraturan ini sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 58 Undang-undang Nomor 23 Prp, tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 Nomor 139) tentang Keadaan Bahaya, adalah termasuk pelanggaran.

Pasal 5.

Terhadap barang-barang yang digunakan dalam dan/atau diperoleh dengan tindak pidana yang tersebut dalam pasal 2 dan 3 Peraturan ini, dapat dikenakan ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 47 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Prp. tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 Nomor 139) tentang Keadaan Bahaya.

Pasal 6.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Penguasa Keadaan Bahaya/Pejabat lain, dapat pula menjalankan wewenang-wewenang yang lain berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 7.

Peraturan ini berlaku untuk daerah-daerah yang berlangsung dalam keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer dan keadaan perang.

Pasal 8.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 1961.
Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan
Perang Republik Indonesia selaku
Penguasa Perang Tertinggi,

SOEKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 1961.
Sekretaris Negara

MOHD. ICHSAN.

PENJELASAN
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
NOMOR 14 TAHUN 1961
TENTANG

PENCEGAHAN KEGIATAN-KEGIATAN YANG DAPAT MENGGANGGU / MENGHAMBAT
KELANCARAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG MENYELENGGARAKAN PROGRAM
PEMERINTAH DI BIDANG SANDANG-PANGAN.

UMUM.

Program Pemerintah memperlengkapi sandang-pangan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya, perlu diamankan dari gangguan-gangguan yang bersifat merongrong atau setidak-tidaknya menghambat kelancaran program Pemerintah.

Perusahaan-perusahaan baik Perusahaan Negara maupun swasta yang ikut menyelenggarakan program Pemerintah baik di lapangan produksi maupun distribusi sudah selayaknya diamankan pula dari gangguan-gangguan tersebut.

Peraturan ini dimaksudkan untuk mencegah gangguan-gangguan tersebut yaitu setiap perbuatan dalam bentuk nyata yang langsung atau tidak langsung dapat mengganggu/menghambat kelancaran perusahaan-perusahaan tersebut.

Peraturan ini tidak menutup kewenangan lain dari Penguasa Keadaan Bahaya atau pejabat lain menurut peraturan yang berlaku.

Misalnya: Untuk mencegah gangguan tersebut di atas, Penguasa Keadaan Bahaya Daerah untuk daerah-daerah yang berlangsung dalam keadaan perang dapat menjalankan Kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 4 tahun 1960 tentang Pencegahan pemogokan dan/atau penutupan (lock-out) di perusahaan-perusahaan, jawatan-jawatan dan badan-badan yang dinyatakan vital. Atau Jaksa Agung dapat mempergunakan kewenangannya yang diberikan oleh Penetapan Presiden Nomor 5 tahun 1959 tentang "Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang-pangan", apabila sifat kegiatan-kegiatan itu adalah yang dimaksudkan oleh Penetapan Presiden tersebut di atas.

Selanjutnya tidak memerlukan penjelasan pasal demi pasal.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961

Sumber: YANG TELAH DICETAK ULANG
LN 1961/261; TLN NO. 2310